

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai Pemungutan Retribusi Pesanggarahan Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Pemungutan retribusi pesanggarahan di kabupaten Lampung Barat dipungut oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Retribusi ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 647 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Mess Kabupaten Lampung Barat, dan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/99/KPTS/IV.08/2007 Tentang Penetapan Tarif Kawasan Wisata Terpadu Seminung Lumbok Resort. Di dalam peraturan daerah dijelaskan mengenai objek Retribusi Pesanggarahan yaitu semua pelayanan penyediaan fasilitas penginapan, pesanggarahan, dan villa, dan besarnya tarif dalam pemungutan retribusi pesanggarahan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di daerah setempat. Pemungutan retribusi pesanggarahan ini dilakukan oleh pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang nantinya mereka akan menyettor setiap bulan

ke bendahara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. Bendahara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kemudian menyetor langsung ke kas daerah.

- b. Besarnya Kontribusi Retribusi Pesanggrahan pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 105.050.000,00 (seratus lima juta lima puluh ribu rupiah) mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya akan tetapi hanya dapat memenuhi 85,62 % saja dari target Retribusi Pesanggrahan yang ditetapkan dalam APBD 2010 atau dengan kata lain Low Target/di bawah target. Bila di rata-ratakan maka kontribusi retribusi pesanggrahan mengalami over target tiap tahunnya dari tahun anggaran 2006 sampai dengan 2010 sebesar 121,44 %, kecuali tahun anggaran 2010 dan 2009 tidak mencapai target. Kontribusi retribusi pesanggrahan terhadap pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2010 sebesar 3,19% dan rata-rata menyumbangkan 3,22 % tiap tahunnya dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2010. Sedangkan kontribusi retribusi pesanggrahan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat pada tahun anggaran 2010 sebesar 0,609 % dari seluruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta menduduki ranking ke 9. Kemudian menduduki ranking ke 6 untuk penerimaan retribusi daerah dan ranking ke 3 untuk penerimaan retribusi jasa usaha.
- c. Hambatan dalam pemasukan retribusi pesanggrahan ini adalah menurunnya minat kunjungan terhadap pesanggrahan terutama di Hotel Seminung Lumbok dikarenakan akses jalan menuju lokasi tersebut rusak parah/belum ada perbaikan jalan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (melalui kebun warga/hutan) dan akses masuk wilayah tersebut masih pedalaman sekali/sepi berlokasi di Kecamatan Seminung Lumbok Danau Ranau yang apabila ditempuh melalui jalur darat kurang lebih 1 jam dari Liwa dan 7 jam perjalanan darat dari Bandar

Lampung melalui jalan lintas barat sumatera (Pesisir Krui). Kemudian Masih kurangnya promosi kepada wajib retribusi yang akan menginap di tempat pesanggarahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat baik melalui media massa maupun elektronik. Selain itu masih kurangnya tenaga dalam hal ini petugas pelaksana pengelola pesanggarahan yang berkorelasi terhadap pemeliharaan atau perawatan sarana maupun prasarana yang menunjang tempat pesanggarahan tersebut. Hal ini pun dikarenakan minimnya honor/insentif terhadap pegawai pengelola pesanggarahan pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan hal ini akan berkorelasi terhadap kinerja dan semangat para pegawai dalam meningkatkan kerja yang maksimal sehingga berimbas pada pemasukan retribusi pesanggarahan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari peneliti kepada instansi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat khususnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat yang memungut dan menata usahakan Retribusi Pesanggarahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Agar Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat lebih meningkatkan promosi pesanggarahan baik melalui media massa maupun media elektronik sehingga semakin banyaknya tamu yang menginap.
- b. Kepada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan agar dapat menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di pesanggarahan serta meningkatkan insentif tenaga honorer yang ada di pesanggarahan tersebut.

- c. Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Khususnya bapak Bupati Lampung Barat agar lebih memperhatikan akses jalan menuju tempat pesanggarahan khususnya Hotel Seminung Lumbok yang memiliki akses jalan darat yang rusak menuju lokasi pesanggarahan tersebut.
- d. Kepada aparat atau petugas pengelola pesanggarahan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung yang menginap.